



KABUPATEN NABIRE

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Nabire, Juli 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
KABUPATEN NABIRE

NOMOR 900.1.1.4/1158/SET
TANGGAL 1 Agustus 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si
Jabatan : BUPATI NABIRE
Alamat Kantor : Jl. MERDEKA NO. 52 NABIRE-PAPUA TENGAH
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire
2. a. Nama : **T.K.H. Nanci Karolin Worabay, S.Sos., M.IP**
Jabatan : Ketua DPRK Nabire
Alamat Kantor : Jalan Mandala Bumi Wonorejo

b. Nama : **Joni Nehemia Pakage**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRK Nabire
Alamat Kantor : Jalan Mandala Bumi Wonorejo

c. Nama : **Hengki Wakei**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRK Nabire
Alamat Kantor : Jalan Mandala Bumi Wonorejo

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Nabire, 1 Agustus 2025

BUPATI NABIRE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NABIRE



Selaku,
PIHAK PERTAMA

MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si



Selaku,
PIHAK KEDUA

T.K.H. NANTI KAROLIN WORABAY, S.Sos., M.IP
KETUA

JONI NEHEMIA PAKAGE
WAKIL KETUA II

HENGKI WAKEI
WAKIL KETUA III

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Nabire Tahun 2025 dengan baik.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Nabire Tahun 2025 ini disusun sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRK dalam membahas dan menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025, yang menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini tidak dapat terwujud. Dokumen ini merupakan dokumen yang perlu disempurnakan, oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan Bersama antara Eksekutif dan Legislatif demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Nabire untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BUPATI NABIRE,

MESAK MAGAI, S.Sos.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nabire
Tabel	2.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Nabire
Tabel	2.3	Perkembangan IPM Kabupaten Nabire
Tabel	2.4	Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Nabire
Tabel	2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nabire
Tabel	3.1	Keselarasan Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025
Tabel	4.1	Rincain Proyeksi Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Tabel	5.1	Rincian Proyeksi Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Tabel	6.1	Rincian Proyeksi Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Nabire Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Nabire Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nabire Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RKPD Perubahan dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menurut RKPD Perubahan. Perubahan KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kabupaten Nabire.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
 2. Asumsi penyusunan Perubahan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
 3. Kebijakan Perubahan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
 4. Kebijakan Perubahan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan
-

kondisi riil di daerah;

5. Kebijakan Perubahan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

1.2 Tujuan

Tujuan disusun nya Perubahan KUA Tahun 2025 adalah untuk :

- a. Tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025:

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 ini adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).
 - 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158).
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
-

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
 - 15) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire 2005-2025;
 - 16) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nabire;
 - 17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire;
 - 18) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025
-

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Pergerakan ekonomi Kabupaten Nabire pada Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan ini terlihat dari peningkatan salah satu indikator makro ekonominya yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan perekonomian. Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah.

Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dengan kondisi perekonomian regional, nasional bahkan global. Ada beberapa faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat, sektor moneter maupun sektor riil.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi makro di Kabupaten Nabire pada tahun 2025 diarahkan sejalan dengan Tema Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu **‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’**. Dengan memperhatikan keselarasan agenda pembangunan Nasional maupun Provinsi serta berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Nabire dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 adalah **‘Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah’**.

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data distribusi persentase PDRB ADHB menunjukkan peranan lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Nabire di tahun 2024 yaitu kontribusi terbesar pada Pertambangan dan Penggalan sebesar 19,34 persen bersama Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,94 persen. Sementara sebagai potensi terbesar di daerah yaitu Konstruksi hanya sebagai penyumbang ketiga sebesar 16,49 persen. Sementara kontribusi yang paling rendah adalah Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,03 persen bersama Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen.

Adapun perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Nabire menurut lapangan usaha selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dicermati pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Peranan PDRB ADHB Kabupaten Nabire Dengan Pertambangan dan
Penggalian Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,80	16,61	16,41	16,33	16,02
2. Pertambangan dan Penggalian	19,90	19,56	19,14	19,00	19,34
3. Industri Pengolahan	1,49	1,52	1,53	1,52	1,51
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6. Konstruksi	13,80	15,52	16,36	16,27	16,49
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,83	18,06	17,70	17,83	17,94
8. Transportasi dan Pergudangan	4,40	4,59	5,39	5,75	5,94
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,50	0,51	0,51	0,50
10. Informasi dan Komunikasi	3,11	3,09	3,14	3,13	3,10
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	2,01	2,15	2,30	2,21
12. Real Estat	3,41	3,31	3,28	3,19	3,11
13. Jasa Perusahaan	1,06	1,00	0,99	0,96	0,93
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib	9,31	9,04	8,26	8,22	8,04
15. Jasa Pendidikan	2,09	1,96	1,94	1,83	1,75
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,81	1,83	1,80	1,71	1,66
17. Jasa Lainnya	1,33	1,31	1,28	1,34	1,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Nabire 2025

Ket : * (angka sementara) ** (angka sangat sementara)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire sejak tahun 2020 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021, yaitu dari -1,36 persen menjadi 4,07 persen dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,42 persen dan meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 3,75 persen dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 3,81 persen

Adapun perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Nabire menurut lapangan usaha selama tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,61	3,63	0,57	1,35	1,27
2. Pertambangan dan Penggalian	1,13	0,94	-0,69	4,32	3,76
3. Industri Pengolahan	0,89	6,17	2,31	2,37	4,36
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,90	4,42	5,10	6,72	9,40
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-7,56	-15,35	8,69	2,80	2,31
6. Konstruksi	2,67	15,68	7,69	4,59	5,20
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,19	2,22	2,99	2,78	4,94
8. Transportasi dan Pergudangan	-33,91	7,30	10,05	9,66	8,63
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,91	5,86	7,15	4,67	2,52
10. Informasi dan Komunikasi	8,43	5,69	5,98	4,50	4,91
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84	0,62	6,17	9,41	2,96
12. Real Estat	1,05	2,58	3,18	2,93	4,78
13. Jasa Perusahaan	-2,38	0,28	3,44	3,49	3,03

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib	-3,02	0,20	-2,61	3,98	0,99
15. Jasa Pendidikan	4,27	0,25	4,08	4,30	3,85
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	11,83	5,80	0,75	0,63	2,29
17. Jasa Lainnya	1,05	4,56	2,68	3,96	4,81
Laju Pertumbuhan PDRB	-1,36	4,07	2,42	3,75	3,81

Sumber : BPS Nabire 2025

Ket : * (angka sementara) ** (angka sangat sementara)

Dari 17 sektor lapangan usaha terdapat 2 sektor yang berkontraksi, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib sebesar 0,99 persen dan Transportasi dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontraksi sebesar 1,27 persen.

Adapun sektor-sektor yang mengalami peningkatan dimulai dari yang terbesar adalah Pengadaan Listrik dan Gas 9,40 persen; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,63 persen; sektor Konstruksi sebesar 5,20 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,94 persen; Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 4,91 persen dan sektor Jasa Lainnya sebesar 4,81 persen. Data BPS Kabupaten Nabire tahun 2025 menyatakan bahwa nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Nabire menunjukkan kecenderungan ke arah yang positif. Pada tahun 2020, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Nabire sebesar 11.178,38 miliar rupiah, dan terus mengalami peningkatan hingga diproyeksikan pada tahun 2024 mencapai 14.968,19 miliar rupiah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Nabire, pada tahun 2024 mencapai 8.444,23 miliar rupiah, yang mengindikasikan kenaikan dibanding tahun 2023 yaitu 8.154,41 miliar rupiah.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan (PDRB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat pembangunan

ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire sejak tahun 2020 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021, yaitu dari -1,36 persen menjadi 4,07 persen dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,42 persen dan meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 3,75 persen dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 3,81 persen.

C. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi di suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap aktivitas perekonomian maupun pembangunan didaerah, hal ini berkaitan dengan kenaikan maupun penurunan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu daerah, akibat dari kenaikan suku bunga serta ketidakstabilan ekonomi.

Pada tahun 2023 dengan terbantuknya Daerah Otonomi Baru (provinsi Pupua Tengah), maka perhitungan inflasi Kabupaten Nabire telah berdiri sendiri. Maka laju inflasi Kabupaten Nabire pada tahun 2024 adalah 1,86 persen. inflasi Kabupten Nabire lebih besar dari inflasi Nasional sebesar 1,57 persen. Adapun perkembangan inflasi pada Kabupaten Nabire dan perbandingannya dengan inflasi Provinsi Papua Tengah dan Nasional menurut keadaan lima (5) tahun terakhir dapat dilihat secara rinci dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Tingkat Inflasi Umum
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

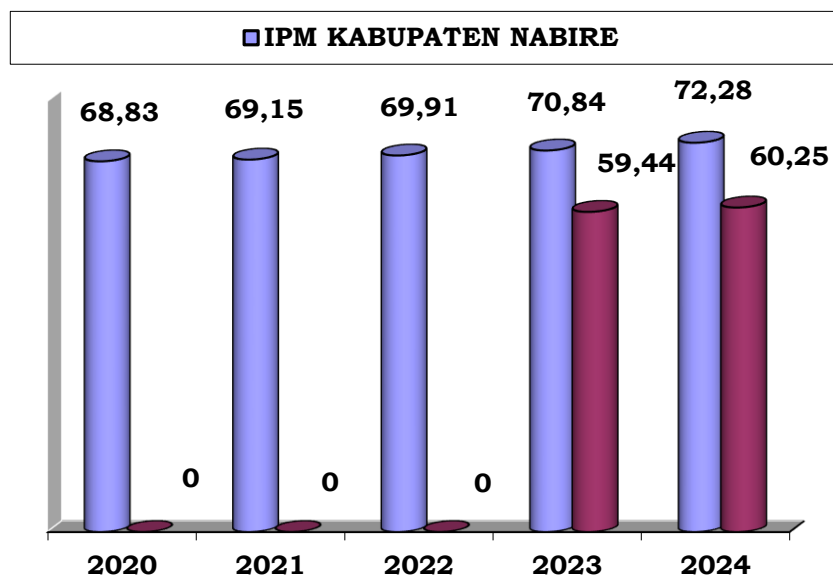
	2020	2021	2022	2023	2024
Nabire	-	-	-	-	1,86
Papua Tengah	-	-	-	4,67	0,23
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : BPS Prov.Papua, 2025

D. Indeks Pembangunan Manusia

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk melalui empat komponen utama yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata keempat indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Nabire pada tahun 2024 sebesar 72,28 persen meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 63,01 persen. Sementara itu IPM Provinsi Papua Tengah sebesar 60,25 persen dengan demikian IPM Kabupaten Nabire lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Papua Tengah.

Adapun perkembangan IPM Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.1 dibawah ini.



Sumber : BPS Papua, 2025

Grafik 2.1 Perkembangan IPM Kabupaten Nabire Tahun 2020 -2024

E. Kemiskinan

Kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur termasuk Papua Tengah, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Termasuk masyarakat adat yang sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi dan jauh dari program-program pembangunan (yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga internasional). Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan dengan

demikian menghindari kehidupan dalam kemiskinan.

Tingkat perkembangan penduduk miskin Kabupaten Nabire semakin mengalami fluktuaktif. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 20,04 persen, mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 24,00 persen. Adapun perkembangan persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nabire dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Nabire Tahun 2020 - 2024

2020		2021		2022		2023		2024	
%	Σ (ribu)	%	Σ (ribu)	%	Σ (ribu)	%	Σ (ribu)	%	Σ (ribu)
24,15	36,75	23,83	40,73	23,90	41,26	20,04	34,83	24,00	36,02

Sumber : BPS Prov. Papua 2025

F. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan yang luas.

Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja dari tiap 100 penduduk usia angkatan kerja (15 tahun keatas). Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebesar 95,94 persen, dan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 95,90 persen. Yang berarti dalam setiap 100 penduduk usia angkatan kerja terdapat 96 orang yang bekerja. Adapun perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Nabire tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Grafik 2.2
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk yang bekerja	93,69	93.35	96.55	95.94	95.90

Sumber : BPS Nabire 2025 diolah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan Kapasitas anggaran dalam RPJMD Kabupaten Nabire tahun 2022-2026.

Penyelenggaraan Pemerintahan akan berjalan efisien dan efektif apabila didukung dengan pendanaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Besarnya kebutuhan pendanaan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, menuntut pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan sumber-sumber lain yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk menopang pembangunan di Kabupaten Nabire.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah, untuk memproyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagai kerangka pendanaan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Nabire diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nabire, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 2. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah;
 3. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;
 4. Mengadakan peninjauan kembali terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai;
-

5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan regulasi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire;
 - i. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
-

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang bersifat “transisi”, yakni peralihan dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah berakhir di tahun 2024 ke RPJMN Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan pada akhir tahun 2024. Tema RKP 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki 3 (tiga) arah kebijakan yaitu :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan karakter dan Jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Infrastruktur Konektivitas, Pengembangan Transisi Energi, Percepatan Infrastruktur IKN hingga reformasi Pengelolaan Sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutanm yang diharapkan mampu menciptakan Lapangan Kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi prioritas, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
-

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD Provinsi Papua Tengah, dengan tema pembangunan yang tertuang pada RKPD Provinsi Papua Tengah 2025 adalah **“Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP”**.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Kabupaten Nabire terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah), Pendapatan Transfer.

Dengan memperhatikan keselarasan agenda pembangunan Nasional, Tema Pembangunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025, serta berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Nabire, maka tema pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2025 adalah **“Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”**

Adapun keselarasan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Tema Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025
RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dan
RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025

Tema Nasional	Tema Provinsi Papua	Tema Kabupaten Nabire
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP	Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nabire menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan.

Kebijakan keuangan di Kabupaten Nabire dilaksanakan untuk mendorong kebijakan ekonomi daerah melalui kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Nabire

diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Nabire sesuai urusannya diarahkan melalui upaya antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mengadakan peninjauan kembali terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan asset daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 disusun dengan struktur yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 148.554.878.767

Adapun sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 76.900.000.000

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 7.570.463.000

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan pada Perubahan APBD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3.554.878.767

d) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah pada Perubahan APBD TA 2025
diproyeksikan sebesar Rp. 60.529.537.000

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA 2025 diproyeksikan
sebesar Rp. 1.512.213.015.263

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan
obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD 2025 ini,
diproyeksikan sebesar Rp. 1.426.554.200.000

b) Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah pada APBD 2025 ini, diproyeksikan
sebesar Rp. 85.658.815.263

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD TA 2025
diproyeksikan sebesar Rp. 232.875.644.144

Adapun sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Perubahan APBD 2025 ini, diproyeksikan
sebesar Rp. 221.205.193.731

b) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
pada Perubahan APBD 2025 ini, diproyeksikan sebesar Rp.
11.670.450.413

Dengan demikian Total Pendapatan pada APBD Kabupaten Nabire pada
tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp. 1.893.643.538.174

Secara rinci, RencanaTarget Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000.000	148.554.878.767	18.554.878.767	
4.1.01	Pajak Daerah	67.750.000.000	76.900.000.000	9.150.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.250.000.000	7.570.463.000	5.320.463.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	3.554.878.767	3.554.878.767	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000.000	60.529.537.000	529.537.000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.552.393.000	1.512.213.015.263	(77.339.377.737)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.554.303.636.000	1.426.554.200.000	(127.749.436.000)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.248.757.000	85.658.815.263	50.410.058.263	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.000.000.000	232.875.644.144	102.875.644.144	
4.3.01	Pendapatan Hibah	130.000.000.000	221.205.193.731	91.205.193.731	
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	11.670.450.413	11.670.450.413	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.849.552.393.000	1.893.643.538.174	44.091.145.174	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kab/kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nabire serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system sosial. Kebijakan belanja di kabupaten nabire disusun dengan pendekan anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan penganggaran untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

5.1 Belanja Operasi

Penganggaran belanja operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja pegawai

1. Besarnya Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2025 dengan memperhitungkan dan, rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ke tiga belas dan gaji ke empat belas
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dan memperhitungkan akses yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Jumlah Belanja pegawai pada tahun 2025 pada APBD ini sebesar Rp. 675.868.535.728
3. Penyediaan dan penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan Kesehatan bagi PNSD diluar cakupan jaminan Kesehatan yang disediakan BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang undangan.
4. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif

b. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek dan jangka menengah. Adapun besarnya bunga tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 8.000.000.000

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa pada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan memperhatikan kemampuan daerah. Belanja hibah tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 75.567.506.939

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, pada tahun 2025 dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 122.600.000.000

d. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang dan jasa dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja barang dan jasa tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 593.309.713.868

5.2 Belanja Modal

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006. Khusus penganggaran pembangunan Gedung Milik Daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Penganggaran belanja operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja modal tanah

Penganggaran belanja modal tanah didasarkan pada tingkat kebutuhan daerah yang merupakan asset daerah. Belanja modal tanah tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 6.500.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Penganggaran belanja modal peralatan dan mesin didasarkan pada tingkat kebutuhan daerah, guna menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mengesiesikan kinerja daerah. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 76.874.788.487

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penganggaran belanja modal Gedung dan bangunan didasarkan pada tingkat kebutuhan daerah guna menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mengesiesikan kinerja daerah. Belanja modal Gedung dan bangunan tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 110.140.129.038

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi didasarkan pada tingkat kebutuhan daerah guna menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mengesiesikan kinerja daerah. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 pada APBD sebesar Rp. 96.230.643.062

5.3 Belanja Tidak Terduga

Kabupaten Nabire adalah daerah yang rawan terhadap bencana alam, baik gempa bumi, banjir dan tanah longsor, sehingga dibutuhkan dana cadangan untuk mengatasi terjadinya bencana tersebut. Untuk mengantisipasi situasi tersebut diperlukan anggaran untuk belanja tidak terduga dalam mengatasi mitigasi bencana penganggaran belanja tidak terduga tahun 2025 pada Perubahan APBD sebesar Rp. 69.612.581.843 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5.4 Belanja Transfer

Penganggaran belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan sebagai berikut :

- a. Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu
-

pelaksanaan pemerintah daerah yang tidak teralokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing masing daerah.

- b. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang ditetapkan dengan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu Pemda Kabupaten Nabire sesuai ketentuan.
- c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Secara rinci, Rencana Belanja Daerah meliputi Pegawai, Belanja Modal, Belanja Terduga dan Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja
transfer dan belanja tidak terduga
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	684.579.054.993,00	675.868.535.728,00	-8.710.519.265,00
	Belanja Barang dan Jasa	517.554.132.896,00	593.309.713.868,00	75.755.580.972,00
	Belanja Bunga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-
	Belanja Subsidi	-	-	-
	Belanja Hibah	36.797.292.000,00	75.567.506.939,00	38.770.214.939,00
	Belanja Bantuan Sosial	40.300.000.000,00	122.600.000.000,00	82.300.000.000,00
	Belanja Imbalan	-	-	-
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	-	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.960.502.806,00	76.874.788.487,00	20.914.285.681,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.914.092.600,00	110.140.129.038,00	26.226.036.438,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.671.867.977,00	96.230.643.062,00	-75.441.224.915,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.555.174.800,00	4.555.174.800,00	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	3.000.000.000,00	2.900.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	52.409.650.128,00	69.612.581.843,00	17.202.931.715,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	171.510.624.800,00	167.975.484.300,00	-3.535.140.500,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

6.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dan dapat dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat menganggarkan investasi jangka Panjang non permanen dalam bentuk
-

dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya.

- b. Pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang di hitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- c. Penyertaan Modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara /daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal (investasi) Tahun 2025 ini direncanakan masing-masing kepada Bank Papua sebesar Rp. 2.000.000.000 dan PDAM sebesar Rp. 200.000.000.
- d. Dalam rangka mendukung pencapaian target pada Tahun 2025 yaitu cakupan air minum di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana system penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.
-

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun berjalan surplus, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun berjalan defisit, pemerintah daerah melakukan pengurangan/penghapusan pengeluaran pembiayaan.
- d. Yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 6.1
Rincian Proyeksi Target Pembiayaan Daerah pada
APBD Tahun Anggaran 2025

NO URUT	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2		3	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)		148.791.019.891	148.791.019.891
	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan		-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		148.791.019.891	148.791.019.891
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Pembentukan Dana Cadangan			
	Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000	2.200.000.000	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.200.000.000	32.200.000.000	10.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	-22.200.000.000	116.591.019.891	138.791.019.891

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang SDM yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

7.1.1 Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Strategi pencapaian target perkiraan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi;
 - f. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal- kanal.
 - g. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD
-

- secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
- i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - j. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah.

7.1.2 Pencapaian Pendapatan Transfer

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, maupun DAK bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian
 - c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.
 - d. Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.
 - e. Pengalokasian Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk Apresiasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Umum serta Pelayanan Dasar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan penggunaannya.
-

7.1.3 Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya), pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja di publikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Nabire, 1 Agustus 2025



PIMPINAN DPRK

T.K.H. Nanci Karolin Worabay, S.Sos., M.IP



BUPATI NABIRE

Mesak Magal, S.Sos., M.Si